




UUS KUSWENDI

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENDIDIKAN ANTI PLAGIAT DAN ANTI KORUPSI



PENDAHULUAN




Sebagai criminal academic, **Muhammad Nuh** mengartikan **plagiarisme** sebagai mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan identitas penulis. Sebagai bentuk pencurian bermotif hedonisme dan materialisme.

Ahmad Baedowi, mengartikan plagiarisme sebagai penjiplakan dan pengambilan karangan dan pendapat orang lain. Lebih dari sekadar mengkopi, mengganti nama atau memanipulasi.

Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen UI, mengartikan plagiarisme sebagai mengutip tanpa menyebutkan sumber aslinya. Fokus pada copy/cut-and-paste.

Ninok Leksono, wartawan senior Kompas, merupakan aktivitas mencomot, meramu, menjodoh-jodohkan.



PLAGIARISME

Plagiarisme merupakan korupsi intelektual yang jika dilakukan secara berjamaah berdampak pada korupsi finansial hingga merugikan negara miliaran rupiah seperti pada karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat dokumen beban kerja dosen dan laporan kinerja dosen pada sertifikasi dosen. Kerugian terbesar dampak plagiarisme bukan finansial, tetapi mental. Kerusakan mental masyarakat oleh plagiator jauh lebih besar dan tak terhitung dampaknya ketimbang kerugian finansial negara oleh koruptor.

Hak dalam Pendidikan Anti Plagiat dan Anti Korupsi

01



Hak mencari

Hak untuk memperoleh pelayanan



02

03



Hak menyampaikan saran

Hak untuk memperoleh jawaban



04

01



Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

Kewajiban untuk tidak melakukan plagiat



Kewajiban untuk melaporkan pelanggaran etika



Kewajiban dalam Pendidikan Anti Plagiat dan Anti Korupsi




Kewajiban untuk menjaga integritas ujian dan evaluasi.



Kewajiban untuk menghindari praktik korupsi, seperti penyuapan dan nepotisme.

TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung jawab untuk mempromosikan budaya integritas.
2. Tanggung jawab untuk memberikan pelatihan tentang etika akademik.
3. Tanggung jawab untuk mengenakan sanksi yang tepat.
4. Tanggung jawab untuk mendukung laporan pelanggaran.
5. Tanggung jawab untuk mendorong penelitian dan karya orisinal.



CONTOH KASUS

Dua dosen [REDACTED] [REDACTED] Jakarta	2012: Karya ilmiah untuk jurnal	Menjiplak skripsi mahasiswa	Status intelektual dan kepangka-tan	Peringatan oleh Rektor [REDACTED] [REDACTED] Jakarta dan penyelidikan oleh Dirjen Dikti Kemdikbud
Guru besar [REDACTED] berinisial II, mantan [REDACTED] [REDACTED]	2011: Buku plagiat berjudul <i>Sejarah Maritim</i>	Menjiplak seluruh isi buku <i>Budaya Bahari</i>	Royalti dan popularitas	Penurunan pangkat akademik
[REDACTED] dan [REDACTED]	2010: Buku plagiat terbitan [REDACTED] Press	Menjiplak tulisan dan data-data dari artikel guru besar	Royalti dan popularitas	
[REDACTED] doktor alumnus [REDACTED]	2010: Karya ilmiah untuk jurnal internasional	Menjiplak karya ilmiah dari jurnal internasional	Status intelektual	Moral oleh alumnus [REDACTED]: Ijazah tak diakui
Calon guru besar bidang IPA; dosen Universitas swasta [REDACTED]	2010: Karya ilmiah untuk guru besar	Menjiplak skripsi universitas negeri	Guru besar dan tunjangan	Penangguhan pengangkatan guru besar
[REDACTED] guru [REDACTED]	2010: Karya ilmiah kenaikan pangkat	Menjiplak karya ilmiah dari Google	Pangkat dan tunjangan	Penurunan pangkat
[REDACTED] guru besar U [REDACTED]	2010: Artikel di [REDACTED]	Menjiplak artikel jurnal ilmiah	Popularitas sebagai guru besar	Diberhentikan tidak hormat

DAMPAK PELANGGARAN ETIKA

Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 12 ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berbunyi “Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas

- Teguran
- Peringatan tertulis
- Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program



DAMPAK PELANGGARAN ETIKA

Jika yang bersangkutan menyanggah sebutan **guru besar/profesor/ahli peneliti utama**, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tambahan berupa pemberhentian jabatan dari guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta



DAMPAK PELANGGARAN ETIKA

Pada tingkat perguruan tinggi, selain disisipkan dalam mata kuliah yang relevan atau menjadi mata kuliah tersendiri, pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan dalam kegiatan antara lain sebagai berikut.


- Ekstrakurikuler, seperti pelatihan antikorupsi pada aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.
- Rubrik antikorupsi di koran atau majalah mahasiswa (pers kampus).
- Siaran antikorupsi pada radio atau televisi kampus.
- Gelar lukis antikorupsi, atau
- Pengembangan nilai-nilai luhur yang mendukung sikap antikorupsi pada aktivis UKM Kepramukaan dan Resimen Mahasiswa





Tantangan dan Solusi

Mendiskusikan tantangan dalam menerapkan pendidikan anti plagiat dan anti korupsi, dan solusi untuk mengatasinya.



The image shows a bright, modern office space with several wooden desks, black office chairs, and large potted plants. The room has large windows and a high ceiling with exposed ductwork. A green gradient is applied over the entire image, and the text "TERIMA KASIH!" is written in white, bold, uppercase letters across the center. There are also decorative green geometric shapes on the left and right sides of the image.

TERIMA KASIH!